



PENETAPAN
Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riska Yourina, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Gedung Perkantoran The Royal 55, Lantai 7 Unit Ro10-0706, Royal Residence, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Malang, Namun Saat Ini Alamatnya Tidak Diketahui, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 300/Pdt.G/2024/PN Mlg, tertanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Nomor : 300/Pdt.G/2024/PN Mlg, tertanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 Desember 2024, di bawah register perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Mlg ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, untuk kepentingan para pihak Penggugat hadir kuasanya Riska Yourina, S.H., M.H., dan Tergugat telah hadir kuasanya Edwin Krisnawanto, S.H. dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan perkara aquo yang telah dibubuhi tanda tangan prinsipal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat principal dengan alasan telah terjadi perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa karena pencabutan dilakukan setelah jawab jinawab dan sudah mendapat persetujuan dari pihak lawannya maka pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan oleh karena itu dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 124 HIR, 271,272 RV serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara gugatan perdata Nomor : 300/Pdt.G/2024/PN.Mlg berakhir dengan di cabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.400,00,- (Dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, oleh kami, Slamet Budiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widyatmoko, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	100.000,00
3.	Biaya penggandaan	: Rp.	22.400,00
4.	PNBP	: Rp.	20.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Pemeriksaan setempat	: Rp.	0,00
8.	Panggilan	: Rp.	13.000,00
9.	SumpahPNBP	: Rp.	50.000,00
Jumlah		: Rp.	255.400,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)